

2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOSOBO

LKIP



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

MID



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan ini juga menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja, dan realisasi anggaran.

Diharapkan dengan adanya penyajian laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo serta umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

KABUPATEN WONOSOBO



Dra. HARTI, M.M

Penyelia Utama Muda

NIP. 19711227 199101 2 001



DAFTAR ISI

	halamani
SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo	3
E. Isu Strategis.....	5
F. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Indikator Kinerja	8
C. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada publik. Laporan Kinerja ini merupakan wujud kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo berupaya mendukung dan merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan memberikan kontribusi dalam pelayanan dasar. Ikhtisar capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) memperoleh layanan sosial	73,24 %	68,31%	93,27%
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Penilaian Persentase Desa Kategori Maju dan mandiri (IDM)	35,88%	70,61 %	196,79 %
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	83%	90,06%	108,50 %
		Nilai Sakip.	66,42%	70,03%	105,44 %

Terkait dengan realisasi keuangan dari total anggaran Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu dana sejumlah Rp 20.779.399.582,00 (*Duapuluh milyar tujuh ratus*



tujuhpuluh Sembilan juta tigaratus Sembilanpuluh Sembilan ribu Limaratus Delapanpuluh Duarupiah), dari pagu tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 19.601.043.465; (*Sembilan belas milyar enamratus satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus enampuluh lima rupiah*) atau sebesar 94,343%. Dengan demikian, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dikategorikan sangat baik.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo ke depan, sebagai berikut:


1. Perlunya sinergi setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan masalah; dan
2. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kebijakan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna dan bertanggungjawab, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo, capaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

b. Dasar Hukum

LKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



- 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 41);
 11. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

c. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP, maka maksud disajikannya LKIP adalah sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja;
2. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja dalam pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas;
3. Pelaporan pengukuran kinerja secara berkala;
4. Menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis;
5. Monitoring perjanjian kinerja dengan menggunakan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan;
6. Umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dengan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dan dapat diukur; dan
8. Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja untuk penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

d. Gambaran Umum Dinas Sosial

1. Tugas dan Fungsi dan Kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya dalam



pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dua urusan, yaitu urusan bidang Sosial dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar Skema 1.1

Tugas dan Fungsi Kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa






Susunan Struktur organisasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Program, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Sosial
4. Bidang Pemerintahan Desa
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Pelaksana

Gambar Skema 1.2
Bagan Organisasi DinsospMD
Kabupaten Wonosobo







2. Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Wonosobodalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobopada tahun 2022 sebanyak 47 Orang terdiri dari 25 PNS dan 22 Pegawai Tidak Tetap. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :

Gambar 1.3
Diagram Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat Golongan



Gambar 1.4
Diagram Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat Golongan



3. Sarana Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak Berat
1	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah	1179	M2	Terawat	
2	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	1749	M2	Terawatt	
3	Makam Pahlawan	3769	M2	Terawatt	
4	Kendaraan roda 4	5	Unit	Baik	
5	Sepeda motor	15	Unit	Baik	
6	Laptop	5	Unit	Baik	
7	Pc computer	7	Unit	Baik	
8	Printer	5	Unit	Baik	
9	Lemari besi	2	Unit	Baik	
10	Rak besi	3	Unit	Baik	
11	Rak kayu	1	Unit	Baik	
12	Filling besi	6	Unit	Baik	
13	Filling kayu	2	Unit	Baik	
14	Brangkas	1	Unit	Baik	
15	Lemari kaca	2	Unit	Baik	
16	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik	
17	LCD Projector	1	Unit	Baik	
18	Televisi	2	Unit	Baik	
19	Sound system	1	Set	Baik	
20	Meja Kerja	14	Unit	Baik	
21	Meja Rapat	4	Unit	Baik	
22	Kursi kerja	11	Unit	Baik	



23	Kursi Lipat	75	Unit	Baik	
----	-------------	----	------	------	--

4. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp 20.779.399.582,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Anggaran Belanja 2022 – 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	TA 2022		% thd anggaran
		Anggaran	Realisasi	
A	BELANJA	20.779.399.582	19.601.043.465	94,33
I	BELANJA OPERASIONAL	20.704.399.582	19.529.958.465	94,33
1	<i>Belanja Pegawai</i>	3.577.079.117	3.174.323.062	88,74
2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.763.420.465	9.992.935.403	92,84
3	<i>Belanja Hibah</i>	-	-	-
4	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	6.363.900.000	6.362.700.000	99,98
II	BELANJA MODAL	75.000.000	71.085.000	94,78
1	<i>Belanja Tanah</i>	-	-	-
2	<i>Belanja Peralatan dan Mesin</i>	-	-	-
3	<i>Belanja Gedung dan Bangunan</i>	75.000.000	71.085.000	94,78
4	<i>Belanja jalan, irigasi dan jaringan</i>	-	-	-
5	<i>Belanja Aset tetap lainnya</i>	-	-	-

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang dengan



memperhatikan arah kebijakan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam rangka mencapai pembangunan daerah.

Tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , mendukung dalam pencapaian misi ketiga yaitu :

“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi

Makna yang terkandung dalam misi ketiga ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran yang ingin diciptakan adalah meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial, serta meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga.

Strategi pertama yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu menurunkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS dengan prioritas pada:

- a. Sinkronisasi program antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian PPKS
- b. Peningkatan pemenuhan layanan sosial melalui berbagai alternatif pendanaan serta kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan kualitas pendampingan PPKS menuju kemandirian ekonomi dan sosial melalui berbagai fasilitasi seperti fasilitasi kewirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis dan peningkatan kapasitas ekonomi produktif
- d. Penguatan pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan dengan output yang jelas dan terukur melalui indikator keberfungsian sosial
- e. Penguatan skema graduasi program bantuan sosial untuk memastikan keberlanjutan penghidupan sosial ekonomi
- f. Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Strategi kedua adalah Memperkuat sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program melalui penguatan tata kelola sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan prioritas pada

- a. Meningkatkan kualitas mekanisme validasi, pemutakhiran data, verifikasi serta komitmen terhadap pengawasan dan pelaporan pelaksanaan verval data terpadu untuk meningkatkan transparansi proses verval
- b. Penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu
- c. Membangun sistem data terpadu terintegrasi berbasis NIK untuk memastikan ketepatan sasaran intervensi dan perluasan cakupan layanan sosial
- d. Memperkuat kolaborasi pengelolaan data penduduk miskin dan rentan dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa serta pemerintahan desa/kelurahan,



melalui penyusunan tata kelola musyawarah Desa/Kelurahan yang akuntabel dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat setempat agar proses pendataan menjadi transparan

Masuk dalam strategi ketiga yang diambil adalah Meningkatkan keberlanjutan pembangunan perdesaan melalui penguatan tata kelola pembangunan desa, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa, serta peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur skala perdesaan dengan prioritas pada:

- a. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan komunitas masyarakat yang produktif dan mandiri
- b. Peningkatan modal sosial dan partisipasi masyarakat untuk membangun desa
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan
- d. Peningkatan keberlanjutan pembangunan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa.
- e. Pendampingan, Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa.
- f. Peningkatan peran dan fungsi desa dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat
- g. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan basis data desa
- h. Peningkatan manajemen pengelolaan dana desa

Bahwa semua permasalahan yang terjadi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, merupakan “Expectation Gap” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai dimasa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum diatasi.

Adapun permasalahan yang wajib ditangani berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Sosial
 1. Tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Wonosobo;
 2. Rumah Singgah/Shelter/Tempat tinggal sementara yang belum standar, hanya berkapasitas 2 orang dengan batas pelayanan 3 (tiga) hari
 3. Banyaknya anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan lansia terlantar yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
 4. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.
 5. Penanganan trauma bagi korban bencana yang belum tuntas.
- b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 1. Proses Transformasi UPK menjadi Bumdesma yang belum selesai
 2. Lemahnya pengelolaan pembangunan desa oleh pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa terutama dalam hal penatausahaan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dana yang dikelola
 3. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat di desa dalam mengawasi jalannya pembangunan di desanya

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang:

1. Perencanaan Startegis
2. Perjanjian Kinerja TA. 2022
3. Rencana Anggaran TA. 2022

Perencanaan kinerja adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana perangkat daerah termuat dalam Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RPKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Seiring dengan dilakukan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka dilakukan pula perubahan atas Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo terkait dengan perubahan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target dan perubahan nomenklatur perencanaan dan penganggaran. Visi dan Misi Dinas Sosial, Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mengacu pada visi dan misi Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya dirumuskan kedalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

1. **Visi Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo**

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan dengan analisis potensi keunggulan Kabupaten Wonosobo, maka disusunlah visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk periode lima tahun ke depan.

"TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SANGG, MAJU, DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
 3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Berikut adalah Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo:



Tabel 2.1

Kinerja Berdasarkan Hasil Reviu dan Penyesuaian Nomenklatur Perencanaan

Hasil Reviu		
Indikator kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) 3. Nilai Sakip 4. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) 	
Indikator Kinerja Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri 2. Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan 3. Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi 4. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 5. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 6. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 7. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar pant 8. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial 9. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial 10. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS 11. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS 12. Persentase KPM PKH graduasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas) 2. Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas 3. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti 4. Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehablitasi sosial 5. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten 6. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 7. Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana 8. Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 9. Cakupan penyelenggaraan penataan desa 10. Cakupan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi 11. Cakupan Kerjasama Antar



	<p>13. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p> <p>14. Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik</p> <p>15. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa</p> <p>16. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik</p> <p>17. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi</p> <p>18. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk</p> <p>19. Persentase desa berkinerja baik</p> <p>20. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa</p> <p>21. Persentase BUMDes berkembang dan maju</p> <p>22. Persentase BUMDes berbadan hukum</p> <p>23. Rasio BUMDES</p> <p>24. Persentase PKK aktif</p> <p>25. Presentase posyandu aktif</p> <p>26. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif</p> <p>27. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa</p> <p>28. Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</p> <p>29. Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja</p> <p>30. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>31. Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD</p> <p>32. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Desa yang difasilitasi</p> <p>12. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu</p> <p>13. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan</p> <p>14. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</p> <p>15. Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</p> <p>16. Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum</p> <p>17. Persentase Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah</p> <p>18. Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>19. Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
--	--	--



Tabel 2.2
Tujuan, Sasara dan Indikator Pemerintah Kabupaten Sesuai Urusan OPD

Tujuan Pemerintah Kabupaten	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama			Target Renstra (%)		
		Indikator	Formulasi	Sumber Data	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing							
	Meningkatkannya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Cakupan Penangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan terhadap jumlah keseluruhan PPKS		63,57	63,89	64,01
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks komposit untuk menilai kemandirian desa yang dibentuk dari Indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi		0,692	0,701	0,704



Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

Tujuan Pemerintah Kabupaten	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama			Target (%)		
		Indikator	Formulasi	Sum ber Data	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) memperoleh layanan sosial	Cakupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan terhadap jumlah keseluruhan PPKS		63,27	63,57	64
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa Kategori Maju (IDM)	Desa kategori maju dan mandiri dibagi jumlah desa x 100%		32,51	35,88	36,2
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	NILAI SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB di dasarkan pada 5 komponen, yaitu : (1) perencanaan kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi interval dan (5) Capaian Kinerja		65,76	66,4	68,6
		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor hasil Survey pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi peenrima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publi		82.5	83	83.5



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Berikut perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo tahun 2022:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) memperoleh layanan sosial	63,57%
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa Kategori Maju (IDM)	35,88%
		Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50
			Nilai Evaluasi SAKIP	65,76

Tabel 2.5

Program Prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

No	Program	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	4.371.250.597



2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	3,02%	1.025.058.600
3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS kewenangan Kabupaten/kota	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	1.386.935.400
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	94,5%	6.323.647.385
5	Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial Kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	95.000.000
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik	74%	40.000.000
7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya penguatan kerjasama desa	Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	66,67%	277.834.500
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n administrasi pemerintahan desa	Persentase desa berkinerja baik	65%	6.122.868.800
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya penguatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukumm adat.	Persentase PKK aktif	100%	1.136.804.300

Pada tahun 2022, Perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem



Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



Tabel 2.7

Sasaran dan Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.371.250.597	Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.577.079.117	Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 bulan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.079.117	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org
Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.780.000	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.500.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.500.000	Tersedianya Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12



		Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1460
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.886.480		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.550.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120 dokumen
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.336.480	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 bulan
Pemeliharaan	156.505.000	Terlaksananya	Persentase	100%



Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.505.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	241
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit
Program Pemberdayaan Sosial	1.025.058.600	Meningkatnya pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	3,02
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	365.352.000	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)	25
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	115.352.000	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan,	75



			peningkata n kapasitas	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	250.000.000	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	659.706.600	Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Aktif	60
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	368.049.600	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	15
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	16.657.000	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3 Sertifikat



		Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.386.935.400	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS kewenangan Kabupaten/kota	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.236.935.400	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%
Penyediaan Permakanan	15.000.000	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	35
Penyediaan Sandang	10.000.000	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60
Penyediaan Alat Bantu	100.000.000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	20Orang



		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31.000.700	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	200.000.000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	680.000.000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	385
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.000.000	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	23 orang



		bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	125.984.700	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	240
Pemberian Layanan Rujukan	64.950.000	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	150.000.000	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	10
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.000.000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.323.647.385	Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	35 orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin	6.323.647.385	Meningkatnya kinerja	Cakupan pengelolaan	7



Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.169.500	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	479809
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	66071
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.131.477.885	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	95.000.000	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial Kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat/jumlah korban bencana skala kabupaten x 100	100%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95.000.000	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial Kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %
Penyediaan Makanan	70.000.000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan	85 org



		3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	
Penyediaan Sandang	25.000.000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi bai	41 org
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.000.000	Meningkatnya kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik	74%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 bulan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.000.000	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENATAAN DESA	277.834.500	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitas umum skala desa	64%



			dalam kondisi baik	
Penyelenggaraan Penataan Desa	277.834.500	Terselenggaranya penataan desa	Cakupan Penyelenggaraan penataan desa	50 org
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	25.000.000	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	50 unit
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	212.025.700	Meningkatnya penguatan kerjasama desa	Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	66,67
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	40.808.800	Terfasilitasinya kerjasama antar desa	Cakupan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi	16
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	212.025.700	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen
Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	40.808.800	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.122.868.800	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa berkinerja baik	65
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	6.122.868.800	Terselenggaranya Pembinaan dan	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat	100



Pemerintahan Desa		Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	waktu	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	234.127.800	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6 dokumen
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	25.000.000	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.349.355.000	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	236 desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.344.485.000	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	475 orang
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	274.129.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 dokumen
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	476.750.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	30 dokumen
Fasilitasi Manajemen	35.639.500	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen	30 dokumen



Pemerintahan Desa		Manajemen Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	
Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	56.257.500	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	236 desa
Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	225.000.000	Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	236 desa
Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	102.125.000	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	236 desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.136.804.300	Meningkatnya penguatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Persentase PKK aktif	100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.136.804.300	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan	6 Lembaga



Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	56.374.300	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 dokumen
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.000.000	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 dokumen
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60.430.000	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 dokumen
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaa	5 dokumen



		Kesejahteraan Keluarga	n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
	20.779.399.582			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan capaian realisasi kinerja Tahun 2022, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi) dan Realisasi Keuangan, Prestasi/Penghargaan yang diraih.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah di lingkungannya. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025 sebanyak 2 sasaran strategis yang memiliki keterkaitan. Berikut adalah penjelasan keterkaitan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD dengan perangkat daerah:

Tabel 3.1
Keterkaitan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah

Visi	"Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera"				
Ke-	Misi	Tujuan Pemerintah Kabupaten	Sasaran Pemerintah Kabupaten	Tujuan OPD	Sasaran OPD
3	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran	Sasaran 3.1.3. : Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan PPKS 2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa 3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Capaian Kinerja Sasaran

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki Misi dan Visi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu perangkat daerah yang diberikan wewenang dalam menangani pelayanan di bidang sosial dan urusan pembantu lainnya yang kemudian dilaporkan dalam pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dan hasil revidi dokumen perencanaan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wonosobo

Capaian Kinerja Tahun 2022						
No.	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	63,57	68,31	107,45
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)	35,88	74,36	207,24
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Nilai Sakip	65,76	70,03	106,49
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50	90,601	109,81
Perhitungan Indikator Kinerja						

Pencapaian kinerja utama sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan rumusan pengukuran kinerja yang dilakukan pada level sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tabel di atas, pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni 63,57% dengan capaian sebesar 68,31% Capaian kinerja tersebut didasarkan pada penanganan yang telah dilakukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Jumlah yang ditangani selama tahun 2022 adalah 38.377
- Untuk Persentase Desa Kategori Maju (Indeks Desa Membangun) realisasi sampai tahun 2022 yaitu sebesar 74,36%. Indikator ini dicapai dengan memperhitungkan jumlah desa maju dan mandiri dibandingkan jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Dibandingkan capaian tahun 2021 adalah



sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strata Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022

No	Strata	Jumlah Desa (prosentase)	
		2021	2022
1	Desa Mandiri	5 desa (2,12%)	31 desa (13.14%)
2	Desa Maju	82 desa (34,75%)	138 desa (58,47%)
3	Desa Berkembang	146 desa (61,86%)	67 desa (28,39%)
4	Desa Tertinggal	3 desa (1,27%)	-
	Jumlah	236 desa (100%)	236 desa (100%)

- Indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo melaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan angket yang dapat diakses melalui link aplikasi e SKM. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner e SKM Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo yaitu unsur penilaian, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan Penanganan Pengaduan, saran dan masukan. Dari kesembilan unsur tersebut setelah melalui proses pengolahan data untuk capaian indeks kepuasan masyarakat yaitu sebesar 90,601% (Kategori Sangat Baik).

Tabel 3.4
Hasil Penilaian dari setiap unsur penilaian Kepuasan Masyarakat

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	IKM UNIT LAYANAN
U1	Persyaratan	3,436	90,601 (SANGAT BAIK)
U2	Prosedur	3,488	
U3	Waktu pelayanan	3,424	
U4	Biaya/tarif	3,971	
U5	Produk layanan	3,535	
U6	Kompetensi pelaksana	3,628	
U7	Perilaku pelaksana	3,733	
U8	Sarana dan Prasarana	3,494	
U9	Penanganan Pengaduan	3,907	

- Untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berdasarkan hasil evaluasi sakin tahun 2021 yang dilakukan oleh TIM SAKIP Kabupaten Wonosobo yaitu dengan nilai 70,03 (B), sedangkan target yang hendak dicapai adalah BB.

b. Capaian Kinerja Program

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2022 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai kewenangan urusan dan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksud untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secaremandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatankemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha. Pada tahun 2022, Program Pemberdayaan Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah diselenggarakan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	3,02%	6.10%	201,99 %
			Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan	50 angka	36.00	72.00
			Persentase rata-rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	1.34 %	2.02	150.75
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)			200	200	100

2	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	110	110	100
Rata-Rata Capaian Kegiatan				
Capaian Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan fasilitasi pendampingan KUBE atau kelompok sejenis lainnya	150	150	100
2	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	15	15	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1				
2	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75	75	100
3	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	100
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	100
5	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 2				

Program utama dari pemberdayaan sosial adalah kewirausahaan sosial, pemberdayaan pilar sosial, dan restorasi sosial. Arah kebijakan dan startegis pemberdayaan sosial lebih berfokus pada:

1. Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi

Kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki aset produktif (keterampilan, modal usaha, jaring kemitraan), pemenuhan kebutuhan dasar, Sinergi dan kemitraan lintas sektor.

Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Adapun nama orang dalam KAT adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jumlah PPKS di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebanyak 7.850 orang. Program Pemberdayaan sosial merupakan upaya untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sebagai penunjang program ini dilaksanakan kegiatan antara lain, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan melakukan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT serta Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT sehingga dapat terwujud perlindungan hak KAT sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar KAT, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas dan terwujudnya kemandirian KAT sebagai warga negara.

Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT dilaksanakan dengan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara berkala.. Selanjutnya Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT dilaksanakan dengan koordinasi dengan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan BPNT yaitu Dinsospmd dan BNI selaku bank penyalur dan juga sekaligus evaluasi terhadap permasalahan selama proses distribusi dan juga evaluasi terhadap kualitas barang serta dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat.

2. Meningkatkan Kapasitas PSKS Perorangan dan Lembaga

Kegiatan yang dilakukan adalah Penguatan peran PSKS perorangan dan Lembaga, Pelibatan PSKS dalam restorasi sosial, Pendataan PSKS secara berkala dan terpusat, dan Penguatan kerjasama dengan jaring kemitraan.

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten, dengan melakukan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten, dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Dalam rangka pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini terdapat terdapat pilar-pilar kesejahteraan sosial yang terdiri dari 12 jenis PSKS yaitu Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Social, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSM), dan Dunia Usaha . Jumlah PSKS Tahun 2021 di Kabupaten Wonosobo sebanyak 1.150 orang.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan dalam rangka pengembangan Puskesmas, Sosialisasi secara masif di berbagai media terkait peran dan fungsi Puskesmas, dan Penguatan peran Puskesmas dalam program Perlindungan Sosial.

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kewenangan Kabupaten, dilaksanakan dengan memfasilitasi PSKS dalam penanganan PPKS melalui pemberian insentif kepada 15 (lima belas) orang TAGANA, dan pendampingan kegiatan PSKS.

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten, dilaksanakan dengan memberikan insentif kepada 15 (lima belas) orang TKSK dan memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi TKSK dengan tujuan agar terciptanya koordinasi antara Dinas Sosial PMD dengan TKSK selaku Pilar Sosial yang berada pada garis terdepan yang menangani permasalahan sosial yang terjadi di lapangan.

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten, dilaksanakan dengan pemberian bantuan sosial bagi 18 (delapan belas) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Shelter guna untuk pemenuhan sarana dan prasarana, Hibah 1 (satu) gedung PA, serta fasilitasi kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) dilaksanakan dengan lomba karang taruna dan kapasitas building yang diikuti oleh pengurus karang taruna wilayah Kabupaten Wonosobo.

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dilaksanakan dengan fasilitasi kegiatan LK3 dengan tujuan memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan konsultasi.

Tabel 3.7
Data SDM Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	3 Orang
2	Pendamping rehabilitasi Sosial	2 Orang
3	Pekerja Sosial Non Profesional	1 Orang
4	Pendamping Program Keluarga Harapan	139 Orang
5	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	56 Orang
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	15 Orang
7	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	36 Orang
8	Penyuluh Sosial	1 Orang
9	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	21 Lembaga
10	Karang Taruna	69 Kelompok
11	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
12	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	8 Lembaga

2. Program Rehabilitasi Sosial

Pengembangan sistem rehabilitasi sosial nasional. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pendekatan persuasif, motivatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi SPM. Pemerintah daerah kabupaten/ kota berkewajiban melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis terlantar. Kegiatan dalam program Rehabilitasi Sosial adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar untuk PPKS kategori SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan PPKS lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%
			Persentase anak terlantar yang memperoleh	100%	100%	100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO**

			rehabilitasi sosial diluar panti			
			Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%
			Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%	100%	100%
			Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	73,24	94,66	129.25
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti			100%	100%	100%
2	Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial			10	10	100
Rata-Rata Capaian Kegiatan						
Capaian Sub Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan permakanan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis di luar panti			35	35	100
2	Cakupan pemenuhan sandang bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis di luar panti			50	50	100
3	Cakupan pemenuhan alat bantu			20	20	100
4	Cakupan layanan reunifikasi keluarga			60	60	100
5	Cakupan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial			100	100	100
6	Cakupan layanan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			435	435	100
7	Cakupan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			20	20	100
8	Cakupan layanan data dan pengaduan			600	600	100
9	Cakupan Layanan Rujukan			50	50	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan						

1				
1	Cakupan layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50	50	100
2	Cakupan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10	10	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan				100%
2				

Cakupan penyediaan perbekalan Kesehatan di Luar Panti

Beragam permasalahan sosial membutuhkan penanganan yang komprehensif. Program rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya untuk penanganan masalah tersebut. Melalui program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan, asistensi, perlindungan, dan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara holistik, sistematis dan sesuai standar dengan tujuan memperbaiki dan berusaha mengembalikan PMKS ke dalam tataran sosial masyarakat agar mampu berperan kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Layanan ini dilakukan dengan memberikan dukungan/pendampingan dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, LKS yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial yaitu berupa Layanan:

1. Penyediaan Permakanan

Layanan Rehabilitasi sosial dasar penyediaan permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari atau terdapat kebijakan yang mengikat untuk dilaksanakan penyediaan permakanan. Pemberian permakanan dilaksanakan pada Rumah Singgah/Shelter atau di Puskesmas yang berkedudukan di kelurahan yang diberikan berdasarkan kebutuhan yang bersifat pokok bagi penerima layanan.

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti dilaksanakan dengan Penyediaan makanan sebanyak 106 orang dengan menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat di shelter dan juga PM berbasis keluarga serta di lembaga kesejahteraan sosial;

2. Penyediaan Sandang

Penyediaan Sandang terkait dengan penyediaan pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus tertentu untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, penyediaan alas kaki serta kebutuhan lainnya yang bersifat pokok bagi penerima layanan. Penyediaan sandang sebanyak 50 orang dengan menyesuaikan kebutuhan dari kelayan di shelter Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Penyediaan Alat Bantu

Alat bantu merupakan jenis alat/bahan yang dipergunakan untuk membantu individu melakukan aktivitas sehari-hari. Alat bantu diberikan kepada individu yang dinilai rentan seperti Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Alat bantu dapat berupa kursi roda, kaca mata, kruk, tripod, tongkat putih, reglet (alat tulis untuk tuna netra) serta alat bantu yang lainnya sesuai rekomendasi atau permintaan penerima layanan yang membutuhkan. Penyediaan alat bantu sebanyak 60 unit alat bantu dengan pengadaan langsung menggunakan pihak ketiga;



Penyediaan alat bantu sebanyak 60 unit alat bantu dengan pengadaan langsung menggunakan pihak ketiga;

4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga

Layanan Reunifikasi keluarga adalah kembalinya individu atau kelompok kepada keluarga dan masyarakat dimana penerima layanan tersebut berasal ataupun saat keluarga lainnya

dapat menerima keberadaan penerima layanan atau pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi. Reunifikasi terjadi jika adanya rujukan kepada keluarga yang merupakan tujuan akhir dari layanan rehabilitasi sosial dasar untuk memulihkan fungsi sosialnya. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 35 orang melibatkan stakeholders, guna membantu PPKS dapat dikembalikan ke keluarganya. Seandainya PPKS tidak diketahui identitasnya maka akan dilakukan cek biometrik melalui kerjasama dengan Disdukcapil yang kemudian akan dilanjutkan dengan penelusuran sesuai hasil cek di SIAK;

5. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat



Layanan ini dapat berupa pemberian pemahaman, arahan dan anjuran untuk melakukan beberapa kegiatan atau upaya memberikan dukungan, bantuan, pendampingan serta perawatan kepada penerima layanan agar peran fungsi sosial di lingkungannya dapat dilaksanakan dan terlindungi. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

melalui bimbingan dan pendampingan serta pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi 34 orang anak eks PPSA dan 40 orang penyandang disabilitas

6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

Pemberian layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima layanan yang dapat berupa motivasi dan diagnosis psikososial, pemeriksaan medis, bimbingan perawatan diri, bimbingan kebugaran fisik, bimbingan aktivitas sehari-hari, bimbingan pendekatan, arahan, mengajak dalam hal keagamaan, bimbingan norma dan etika, bimbingan psikologis, bimbingan kedisiplinan dan budi pekerti, bimbingan berkomunikasi, menjalin hubungan sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan kemampuan sosialisasi dengan lingkungan.

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat melalui pemberian asistensi bagi 380 orang penyandang disabilitas dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1.400.000,00/KPM sekali penerimaan, 261 orang lansia non potensial dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00/KPM sekali penerimaan, 30 orang lansia potensial dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00/KPM sekali penerimaan sebagai stimulan usaha

7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Merupakan jenis layanan kebutuhan dasar program rehabilitasi sosial dasar bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun melalui Puskesmas yang ditunjuk melakukan fasilitasi pembuatan tersebut dengan melakukan koordinasi lintas sektor agar dapat mendapatkan hak atas dokumen kependudukannya.

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak melalui koordinasi dengan Disdukcapil dalam rangka fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan serta fasilitasi dalam pelayanan adopsi anak sebanyak 17 orang anak yang telah teradopsi

8. Pemberian layanan data dan pengaduan
Layanan data dan pengaduan merupakan tahap awal identifikasi layanan yang akan diberikan kepada penerima layanan yang membutuhkan program sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor guna penanganan pengaduan dan permohonan informasi data terkait layanan rerhabiliatsi sosial.
9. Pemberian layanan rujukan
Penerima manfaat diberikan layanan rujukan ke keluarga, panti sosial, balai besar, balai atau loka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rujukan ke keluarga dilakukan apabila terjadi reunifikasi
 - b. Rujukan ke panti sosial dilakukan setelah 7 (tujuh) hari belum atau tidak terjadi reunifikasi
 - c. Rujukan ke balai besar, balai atau loka dilakukan setelah penerima layanan mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut.
Pemberian Layanan Rujukan sebanyak 48 orang kelayan melalui asesment awal terhadap kelayan (PPKS) untuk mengetahui kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, jika berdasarkan hasil asesment penerima manfaat dibutuhkan penanganan lebih lanjut baik di RSUD/RSJ maupun panti, atau balai rehab maka Dinsospmd akan melakukan proses rujukan ke tempat-tempat tersebut
10. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dilaksanakan dengan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan melalui pengadaan software aplikasi layanan data (SILADA); Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan memfasilitasi NPCI dalam kegiatan persiapan dan kegiatan selama Papernas di Provinsi Papua (Kabupaten Wonosobo mengirimkan 4 atlit, yaitu 3 atlit bulu tangkis dan 1 atlit panahan. Kabupaten Wonosobo mendapatkan 1 medali emas dari panahan, 2 perak dan 2 perunggu), dan juga memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Disabilitas Internasional yang dilaksanakan di gedung KORPRI serta memfasilitasi FSG (Family suport Group) dalam melaksanakan kegiatan penguatan dan motivasi bagi keluarga penyandang disabilitas;
11. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan pemberian bantuan uang kepada 30 orang penyandang penyakit kronis dari keluarga tidak mampu, sebagai stimulan agar tetap mau melanjutkan pengobatannya dan dengan pemberian bantuan uang kepada 20 orang tuna sosial khususnya eks PSK yang diharapkan dari bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha supaya tidak kembali menjadi tuna sosial.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal yang dapat berupa bantuan sosial. Bantuan sosial dilaksanakan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerecehan Bantuan Sosial bersifat sementara dan atau berkelanjutan kepada penerima manfaat. Sedangkan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi yang dapat berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	95.00 %	94.66	99.64
			Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	82.00 %	100.00	121.95
			Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	65 %	97.44	149.91
			Persentase KPM PKH graduasi	1.34 %	9.39	700.75
1	Capaian Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian
	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten			7 dok	7 dok	100
	Rata-Rata Capaian Kegiatan					100

	Capaian Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan verval data kemiskinan cakupan daerah kabupaten	479809	479809	100
2	Cakupan pengelolaan Data Kamiskinan cakupan daerah	66071	66071	100
3	Cakupan fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	40.000	40.000	100

Beberapa kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2022 yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial:

- a)** Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ditunjang dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota melalui verifikasi dan validasi data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu verifikasi dan validasi data kelayakan penerimaan bansos serta pengusulan data dalam DTKS oleh admin desa dan dari usulan tersebut akan dilakukan verifikasi oleh supervisor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Verval dilakukan secara berkala sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Kemudian dilakukan d pengelolaan DTKS sesuai indikator dalam DTKS sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar perencanaan program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran. Selain itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo melakukan fasilitasi pada program bantuan dari Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Wonosobodalam rangka pemantaua secara langsung data dan bantuan yang disalurkan sebagai perpanjangan tangan dari tugas Pemerintah Pusat. Berbagai jenis bantuan Pemerintah Pusat di fasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, yaitu:
 - a. Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
 - b. Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
- b)** Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
dilaksanakan dalam upaya mendukung ketersediaan data yang valid dan up to date sebagai dasar penyusunan perencanaan program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran. Dengan pengelolaan data fakir miskin baik DTKS maupun DT Jateng diharapkan dapat tercukupi database by nama by adres untuk sasaran in tervensi program khususnya dalam penanganan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c)** Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
dilaksanakan melalui fasilitasi pendampingan Program Keluarga Harapan sebanyak 70 orang dengan total penerima PKH sejumlah 40.591 KPM dan penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo melakukan penyaluran BST kepada 4821 KK yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Penyelenggaraan BST bekerjasama dengan BNI dan Kantor Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran kepada masyarakat dengan kriteria penerima adalah fakir miskin dan orang tidak mampu (Disabilitas, Lanjut Usia, dan Anak Telantar), tidak sebagai ASN, TNI/POLRI dan BUMN Ataupun Sebagai Pensiunan, dan tidak Penerima Program PKH, BPNT/ BSP (Sembako), BST dan Bantuan Sosial APBN dan APBD lainnya. Besaran nilai Bantuan Sosial sejumlah Rp.300.000 per KK.

4. Program Penanganan Bencana

Program penanganan Bencana merupakan bentuk perlindungan sosial kepada korban bencana yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial saat dan pasca bencana. Hal ini juga merupakan amanat Undang- Undang tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menanggulangi bencana yang terjadi di daerah. Pemberian program ini menjamin korban bencana saat dan pasca bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bencana terdiri dari :

- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana

Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kegiatan						99,96%
Capaian Sub Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan pangan			85 paket	85 paket	100%
2	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang			41 paket	41 paket	100%
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1						100%

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung ketersediaan bufferstok permakanan/sandang bagi korban bencana alam/sosial di Wilayah Kabupaten Wonosobo

Dalam upaya Penyediaan makanan bagi korban bencana disediakan bantuan sembako sebanyak 85 paket @Rp 600.000; sedangkan untuk sub kegiatan penyediaan sandang disediakan 41 paket @Rp 600.000;

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dilakukan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kabupaten Wonosobo, Taman Makam Pahlawan Wiro pati menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan TMP sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dengan baik. Setiap tahun ada pula kegiatan untuk menghormati para legium veteran dan perintis kemerdekaan dengan memberikan bantuan Tali Asih.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan Kesejahteraan PPKS	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik	74%	100%	135.14 %
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			12 bln	12 bln	100%
Rata-Rata Capaian Kegiatan						99,96%
Capaian Sub Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			124	124	100%
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1						100%

6. Program Peningkatan Kerjasama Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Desa ini dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa melalui sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi pembentukan BUMDESA UPK DAPM di seluruh Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo dengan Narasumber P3MD.

Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa juga dilaksanakan melalui Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk mendukung percepatan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga ini salah satunya dilakukan melalui kegiatan TMMD sebagai wujud dukungan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini dilakukan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TNI, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta Perguruan Tinggi. TMMD Sengkuyung dilaksanakan pada tiga Lokasi, dimana TMMD Sengkuyung I berlokasi di Desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang, TMMD Sengkuyung II berlokasi di Desa Sigedang Kecamatan Kejajar, serta TMMD Sengkuyung III berlokasi di Desa Maron Kecamatan Garung. Adapun Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Gajah Mada dengan Tema Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Penanggulangan Stunting yang diselenggarakan di Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kertek, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Garung serta Kecamatan Kejajar. Sedangkan kerjasama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama dengan UNES dengan Tema Penanganan Stunting berlokasi di Kecamatan Kertek, Kecamatan Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sapuran, dan Kecamatan Kepil . Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari UIN berlokasi di Kecamatan garung dengan tema Penanganan Stunting.

Selain itu, Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa juga di selenggarakan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan. Realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi, dengar pendapat, koordinsi dan legalisasi 2 kawasan perdesaan yaitu kawasan kembang sindoro dan kawasan kanigara serta melakukan penetapan peraturan bupati Wonosobo tentang legalitas draff RPKP mergomarem.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	66.67 %	71.43	107.14
			Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	21.14 %	100.00	473.04
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi			16 bkad	21 bkad	131%
Rata-Rata Capaian Kegiatan						
Capaian Sub Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
	Cakupan kerjasama desa dalam kabupaten yang difasilitasi			2	2	100%
	Cakupan Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota yang difasilitasi			3	3	100%
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1						100%

7. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pada Program ini dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui beberapa Sub Kegiatan diantaranya berupa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa tertib administrasi agar mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah capacity buiding pengelolaan keuangan desa untuk pendamping desa dan perangkat desa, fasilitasi dan evaluasi kegiatan administrasi, fasilitasi pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa serta pendampingan administrasi proposal dan LPJ Bantuan Keuangan Provinsi

Kepada Desa. Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa juga dilakukan fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebagai upaya pemberian kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa yang terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Kegiatan lainnya berupa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola dengan sasaran kegiatan sebanyak 6.724 orang. Dalam upaya meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Selain itu juga diselenggarakan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja BUMDES dan Lembaga Kerjasama antar Desa sebanyak 45 BUMdes. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan untuk mendukung Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara serentak pada 30 Desa di Kabupaten Wonosobo. Sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai kewenangan Desa maka di selenggarakan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa berupa pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Tahun 2021. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa juga di selenggarakan dengan pertimbangan bahwa Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan Aset Desa yang berdayaguna dan berhasilguna. Sub Kegiatan mendukung program ini adalah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebagai upaya untuk penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan, dan Kemasyarakatan guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program Administrasi Desa

Capaian Kinerja Program Administrasi Desa Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa berkinerja baik	65.00 %	99.15	152.54

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

			Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	6.97 %	11.86	170.16
			Persentase BUMDes berkembang dan maju	1.84 %	7.69	417.93
			Persentase BUMDes berbadan hukum	10.81 %	14.87	137.56
			Rasio BUMDes	65.00 %	99.15	152.54
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			100	100	100
	Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu			100	100	100
	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu			100	100	100
	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu			100	100	100
Rata-Rata Capaian Kegiatan						
Capaian Sub Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
	Cakupan Desa yang difasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa			6	6	100
	Jumlah penyusunan produk hukum desa yang difasilitasi			3	3	100
	Cakupan desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa			236	236	100
	Cakupan Aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas			475	475	100
	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			20	20	100
	Cakupan desa yang menyelenggarakan			30	30	100

	pilkades dan pemberhentian kades			
	Cakupan Desa yang difasilitasi penyusunan profil desa	236	236	100
	Cakupan desa yang terfasilitasi manajemen pemdes	30	30	100
	Cakupan desa yang terfasilitasi pengelolaan aset desa	236	236	100
	Cakupan desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	236	236	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1				100 %

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dalam rangka mendukung Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan diantaranya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Guna mendukung peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa. Adapun realisasi dari kegiatan ini adalah dilaksanakan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia dengan tema kesepakatan 1 data stunting berdasarkan hasil penimbangan serentak bulan Februari dan Agustus 2022, evaluasi perkembangan posyandu, dan penyusunan perbup LKD. Sub Kegiatan lainnya yang diselenggarakan untuk mendukung program ini adalah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam bentuk dilaksanakan evaluasi UP2K di tingkat kabupaten yang diikuti oleh 12 UP2K se Kabupaten Wonosobo. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien. Selanjutnya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan dalam bentuk Fasilitasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan PKK, Pembinaan Wilayah, Evaluasi PKK, HKG PKK, Rakon, Rapat Pimpinan, Sosialisasi Gur Rong Unting, Peringatan hari CTPS, sosialisasi Penguatan ketahanan pangan melalui aku hatinya PKK, Sosialisasi Rumah sehat dan pengolahan Pupuk Organik berbasis limbah Ruymahtangga, Sosialisasi Pemanfaatamn dan pengolahan Toga, Sosialisasi AH Asuh Dan Penyusunan Menu B2SA, Lomba Menu Kudapan untuk Balita stunting, Evaluasi Aku Hatinya PKK, Sosialisasi Undang Unadang Perkawinan, Sosialisasi Baskom, Sosialisasi PAREDI, Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak, sosialisasai senja keluarga, Sosialisasi adm Kependudukan, sosialisasi trafficking, sosialisasai save Thr Children sosialisasi Rabu Mendongeng, Pelatihan UP2K, Sosialisasi rakernas IX, Lomba 10 PP PKK, Sosialisasi Posyandu HI, Sosialisasi AKI AKB, Sosialisasi STBM, Peningkatan strata posyandu, Sosialisasi Penyakit menular dan tidak menular, sosialisasi kespro, sosialisasi Kespro. Adapun Lokus pelaksanaan kegiatan adalah PKK Kabupaten Wonosobo, 15 Desa Binaan, 15

Kecamatan, desa Lokus Stunting, 77 desa/ kelurahan yaitu Desa Mergolangu Kalibawang, Kalipuru Kepil , plunjaran wadaslintang, winongsari Kaliwiro, Talunombo Sapuran, desa Bomerto Wonosobo, Gondang Mojotengah, Mojosari, Tegalsari, Kalibening, Sawangan Leksono, Gunungtawang Leksono, Sudungdewo, serta Wonosari.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Capaian Kinerja Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase PKK aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			Persentase Posyandu aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	85.00 %	99.90%	117.53 %
Capaian Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan			6 dok	6 dok	100%
Rata-Rata Capaian Kegiatan						
Capaian Sub Kegiatan				Target	Realisasi	Capaian
	Cakupan LKD yang terfasilitasi penataan kelembagaannya			6	6	100
	Cakupan LKD yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimtek dan kegiatan sejenis lainnya			6	6	100
	Cakupan LKD yang terfasilitasi penyediaan sarpras kelembagaannya			6	6	100
	Cakupan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi			5	5	100

	Cakupan pemanfaatan TTG yang difasilitasi	3	3	100
	Persentase desa yang berpartisipasi dalam BBGRM	20	20	100
	Cakupan anggota TP PKK yang terfasilitasi	38	38	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1				100%

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
Tahun 2022						
No.	Tujuan Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100	100	100
			Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100
		Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD	100	100	100
		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5	90.1	109,2
Capaian Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian
1		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	10	10	100
2		Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14	14	100
3		Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100	100	100
4		Persentase Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah	100	100	100
5		Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kegiatan					
Capaian Sub Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian
1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100
2		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1					100%
1		Cakupan Layanan gaji dan tunjangan ASN	29 ASN x 14 bulan	29 ASN x 14 bulan	100
2		Cakupan ASN yang mendapat Tambahan Penghasilan	29 ASN x 12 bulan	29 ASN x 12 bulan	100
3		Cakupan Layanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 orang x 12 bulan	6 orang x 12 bulan	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 2					100%
1		Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	250	250	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO


2	Cakupan Layanan Penyediaan alat tulis Kantor	12	12	100
3	Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor	12	12	100
4	Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100
5	Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4x 365	4x 365	100
6	Cakupan layanan publikasi	10	10	100
7	Cakupan pelayanan makanan dan minuman rapat	120	120	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 3				100%
1	Persentase realisasi belanja mebel	8	8	100
2	Persentase Realisasi Pengadaan Gedung	1	1	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 4				100%
1	Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
2	Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120	120	100
3	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	13	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 5				100%
1	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	21	100
2	Cakupan layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42	42	100
3	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	7	100
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 6				100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan RPJMD 2021-2025, dimana tahun 2022 adalah penilaian kinerja bupati tahun pertama secara utuh. Beberapa penyesuaian telah dilakukan untuk mapping program/kegiatan pada nomenklatur terbaru. Hal ini juga menyebabkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kewenangannya sehingga terjadi perubahan indikator kinerja utama. Berikut perbandingan dan perubahan indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo:

Tabel 3.15

Perbandingan Perubahan IKU Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator Kinerja Utama		Tahun	Indikator Kinerja Utama
2021	Persentase penurunan PMKS		2022	Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dilakukan perbandingan karena perbedaan indikator kinerja. Indikator Kinerja Tahun 2022 telah dirubah mengikuti Renstra 2021-2025

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tingkat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 94,65% atau Rp. 9 12.533.430.899 dari total anggaran Rp. 13.241.891.982, sehingga tingkat efisiensi sebesar 5,35% atau sebesar Rp. 708.461.083;. efisiensi anggaran diperoleh dengan melakukan perbaikan administrasi penatausahaan kegiatan dan keuangan.

Hal ini bisa dicapai karena:

- a. Pimpinan selalu berupaya untuk penertiban administrasi sehingga meningkatkan kualitas kerja dan penataan administrasi penanganan yang lebih baik dari sebelumnya;
- b. Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kegiatan dan melakukan analisis pemecahan masalah dengan cepat
- c. Aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam perhitungan kinerja mengalami peningkatan sehingga mempersingkat waktu perhitungan kinerja dan keuangan.

7. Prestasi Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo menerima penghargaan terkait dengan pelayanan publik. Hal ini sebagai bentuk, responsive dan cepat tanggap dalam pengaduan dari masyarakat yang memerlukan informasi ataupun pelayanan sosial dasar lainnya sesuai dengan kebutuhan.

B. Realisasi Anggaran

No	Jenis Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Perubahan APBD 2022	Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	10	11	12
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.241.891.982	12.533.430.899	94,65	100,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.241.891.982	12.533.430.899	94,65	100
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.371.250.597	3.892.685.768	89,05	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.577.079.117	3.174.323.062	88,74	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.079.117	3.174.323.062	88,74	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.780.000	272.107.839	99,39	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.500.000	36.224.150	96,60	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.500.000	27.294.200	99,25	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000	3.780.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000	194.809.489	99,90	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	71.085.000	94,78	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	71.085.000	94,78	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.886.480	229.417.286	79,41	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.800.000	93,33	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.550.000	25.576.886	76,24	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.336.480	201.040.400	79,67	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.505.000	145.752.581	93,13	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.505.000	85.959.254	89,07	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.998.600	99,99	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.794.727	99,59	100,00
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	1.025.058.600	925.195.310	90,26	100,00
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	365.352.000	267.844.480	73,31	100,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	115.352.000	114.917.880	99,62	100,00
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	250.000.000	152.926.600	61,17	100,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	659.706.600	657.350.830	99,64	100,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	148.479.580	98,99	100,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	368.049.600	367.804.000	99,93	100,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	124.410.250	99,53	100,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	16.657.000	16.657.000	100,00	100,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.386.935.400	1.379.611.625	99,47	100,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.236.935.400	1.229.612.428	99,41	100,00
	Penyediaan Permakanan	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Sandang	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Alat Bantu	100.000.000	98.572.000	98,57	100,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31.000.700	30.765.518	99,24	100,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	200.000.000	196.754.000	98,38	100,00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,	680.000.000	678.984.500	99,85	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.000.000	9.775.000	97,75	100,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	125.984.700	125.473.610	99,59	100,00
	Pemberian Layanan Rujukan	64.950.000	64.287.800	98,98	100,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	150.000.000	149.999.197	100,00	100,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.000.000	149.999.197	100,00	100,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.323.647.385	6.203.843.937	98,11	100,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.323.647.385	6.203.843.937	98,11	100,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.169.500	70.814.654	98,12	100,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	106.936.960	89,11	100,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.131.477.885	6.026.092.323	98,28	100,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	95.000.000	92.288.500	97,15	100,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95.000.000	92.288.500	97,15	100,00
	Penyediaan Makanan	70.000.000	68.314.500	97,59	100,00
	Penyediaan Sandang	25.000.000	23.974.000	95,90	100,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.000.000	39.805.759	99,51	100,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.000.000	39.805.759	99,51	100,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.000.000	39.805.759	99,51	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.537.507.600	7.067.612.566	93,77	100,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.537.507.600	7.067.612.566	93,77	100,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	-	-	-	-
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	277.834.500	276.532.580	99,53	100,00
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	277.834.500	276.532.580	99,53	100,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	24.943.400	99,77	100,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	212.025.700	210.780.380	99,41	100,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40.808.800	40.808.800	100,00	100,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.122.868.800	5.656.237.956	92,38	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.122.868.800	5.656.237.956	92,38	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	234.127.800	223.448.501	95,44	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	25.000.000	16.198.100	64,79	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.349.355.000	3.032.752.440	90,55	100,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.344.485.000	1.305.013.300	97,06	100,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	274.129.000	273.557.000	99,79	100,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	476.750.000	429.576.686	90,6011	100,00
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	35.639.500	28.976.354	81,30	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	56.257.500	49.989.000	88,86	100,00
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	225.000.000	195.601.575	86,93	100,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	102.125.000	101.125.000	99,02	100,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.136.804.300	1.134.842.030	99,83	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.136.804.300	1.134.842.030	99,83	100,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	56.374.300	56.345.000	99,95	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60.430.000	59.844.980	99,03	100,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	998.652.050	99,87	100,00
	JUMLAH	20.779.399.582	19.601.043.465	94,33	100,00

BAB IV PENUTUP

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan
dan Rencana
tindak lanjut

LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dari Inspektorat Kabupaten Wonosobodan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Dalam Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.241.891.982; sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 12.533.430.899 atau sekitar 94,65% dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan sebesar Rp. 708.461.083.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dan dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun pelayanan sosial di Kabupaten Wonosobo.